

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR  
(Studi Kasus Di Polres Gorontalo Utara)**

**Oleh:**  
**SASKIA HALADA**  
H.11.19.110

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR**  
**(Studi Kasus Di Polres Gorontalo Utara)**


**Oleh:**  
**SASKIA HALADA**  
H.11.19.110

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal, 0 Maret 2023

Menyetujui

**Pembimbing I**

  
**ILHAM, S.H., M.H**  
**NIDN : 0924098401**

**Pembimbing II**

  
**VICKY IBRAHIM S.H., M.H**  
**NIDN : 0923098601**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Oleh:  
**SASKIA HALADA**  
**H.11.19.110**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal... 11 Mei 2023  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Saharuddin, SH.,MH	Ketua	(.....)
2. Haritsa, SH.,MH	Anggota	(.....)
3. Yeti S.Hasan, SH.,MH	Anggota	(.....)
4. Ilham, S.Hi.,MH	Anggota	(.....)
5. Vicky Ibrahim, SH.,MH	Anggota	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
**NIDN : 0906037503**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saskia Halada

Nim : H.11.19.110

Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor** adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Maret 2023

buat pernyataan



SASKIA HALADA  
H.11.19.110

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penuliis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polres Gorontalo Utara)”**.

Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, yaitu Ayahanda Sabrun Halada dan Ibunda Robiana Usman yang selama ini telah mendidik dan membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang;
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar S.E, M.AK, Selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjokke M.Si, Sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Dr. Rasmuliyadi, SH, MH Selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Saharudin S.H, M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Suardi Rais, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Jupri, S.H, M.H Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling , S.H, M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gorontalo;
9. Bapak Ilham, SHi.,MH, Selaku Pembimbing I, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Skripsi Ini;
10. Bapak Vicky Ibrahim SH.,MH, Selaku Pembimbing II, Yang Telah Membimbing Penulis Selama Mengerjakan Skripsi Ini;
11. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Gorontalo;
12. Saudara Tercinta Syudithia Halada Terimah Kasih Telah Mendukung Serta Memberikan Motifasi Dan Juga Doa Hingga Akhir Penyelesaian Studi Skripsi Ini;
13. Seluruh Rekan-Rekan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

14. Tak Lupa Pula Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kekasih Saya Yang Bernama Azam Moligay Yang telah membantu dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan Skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan Skripsi lebih lanjut. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

**Gorontalo, Maret2023**  
**Penulis**

**SASKIA HALADA**  
H. 11.19.110

## ABSTRAK

### **SASKIA HALADA. H1119110. PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES GORONTALO UTARA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di Polres Gorontalo Utara. (2) Faktor yang mempengaruhi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di Polres Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Metode deskripsi kualitatif merupakan cara menggambarkan hasil penelitian apa saja yang ditemukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di Polres Gorontalo Utara dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu laporan polisi, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan BAP terhadap saksi, BAP terhadap tersangka dan pelaku, penyitaan barang bukti, surat penggeladahan, membuat acara penggeledahan, permohonan izin penyitaan dari kepolisian ke pengadilan negeri, surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan dan surat penahanan. (2) Faktor yang mempengaruhi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di Polres Gorontalo Utara yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam dipengaruhi dua yakni faktor pendidikan dan faktor individu sedangkan faktor luar dipengaruhi oleh dua factor, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan bahwa: (1) Perlu adanya upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait dengan kesadaran hukum terhadap masyarakat. (2) Perlunya Pendidikan terhadap masyarakat terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap terjadinya tindak pidana.



Kata kunci: tindak pidana, pencurian, kendaraan

## ABSTRACT

### **SASKIA HALADA. H1119110. THE LAW IMPLEMENTATION AGAINST THE CRIMINAL ACT OF MOTOR VEHICLE THEFT AT THE NORTH GORONTALO SUB-REGIONAL POLICE**

*This study aims to find: (1) the law implementation against the criminal act of motor vehicle theft at the North Gorontalo Sub-regional Police, and (2) the factors that influence the law implementation against the criminal act of motor vehicle theft at the North Gorontalo Sub-regional Police. This study employs an empirical legal research method with a descriptive-qualitative approach. The descriptive-qualitative method is a way of describing what research results are found in the study. The results of this study indicate that: (1) The law implementation against the criminal act of motor vehicle theft at the North Gorontalo Police is carried out in several stages, namely police reports, warrants of assignment, warrants of investigation, processing of the crime scene, examination of the police investigation report against witnesses, police investigation report against suspects and perpetrators, confiscation of evidence, search warrants, making search proceedings, requests for confiscation permits from the police to the district court, warrants for arrests, minutes of arrests, and warrants of detention. (2) Factors that influence the criminal act of motor vehicle theft at the North Gorontalo Sub-regional Police, namely internal factors and external factors. Internal factors are influenced by two, namely educational factors and individual factors, while external factors are influenced by two factors, namely economic factors and environmental factors. Based on the results of this study it is recommended that: (1) There is a need for socialization and legal counseling efforts related to legal awareness of the community. (2) The need for community education related to the influence of the environment on the occurrence of criminal acts.*



**Keywords:** *criminal act, theft, motor vehicle*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Tinjauan Pidana dan Pidanaaan	12
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	15
2.1.4 Unsur-unsur Tindak Pidana	19
2.1.5 Pengertian Pencurian	21
2.1.6 Jenis-Jenis Pencurian	22
2.1.7 Unsur-unsur Pencurian	26
2.2 Kerangka Berfikir	31
2.3 Definisi Operasional	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Jenis Dan Sumber Data	34
3.5 Populasi Dan Sampel	34
3.6 Teknik Dan Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisa Data	36
<b>BAB IV PEMBAHASANDAN HASIL PENELITIAN</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Singkat Polres Gorontalo Utara	38
4.2 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor di Polres Gorontalo Utara	42
4.3 Faktor Mempengaruhi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor di Polres Gorontalo Utara	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Unsur tindak pidana pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Tindakan-tindakan yang berbenturan dengan aturan yang telah disepakati dapat disebut perbuatan pelanggaran. Dikatakan pelanggaran kerana perbuatan ini dapat menciptakan kekecauan terhadap kehidupan manusia dan memenuhi unsur melanggar norma-norma. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidakpun dimata masyarakat akan dianggap sebuah kejahatan. Kejahatan dalam lingkungan kehidupan masyarakat menjadi masalah social dan tantangan untuk kelompok

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

masyarakat ataupun negara<sup>2</sup>. Fenomena sosial terjadi pada masyarakat disebabkan oleh metamorfosa/perubahan. Perubahan ini berimbas pada cara kehidupan masyarakat baik dalam perilaku kedisiplinan, kerja sama, saling membantu dan cara pandang. Metamorfosa sosial merupakan dasar dan bisa berpengaruh pada hal-hal yang positif ataupun negatif pada kehidupan masyarakat bahkan negara.

Pada perkembangan zaman sekarang ini, perubahan begitu nampak apalagi dibantu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat bertambah peningkatannya. Semakin meningkatnya kebutuhan, masyarakat dipaksakan untuk kerja keras dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memiliki pola pikir dan memahami norma yang baik akan memilih cara yang positif untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dengan sebaliknya, masyarakat yang berpola pikir dan tidak memahami norma, akan memilih cara yang tidak baik bahkan dapat mengganggu ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Adapun yang dimaksud cara yang tidak baik yakni memenuhi kebutuhannya dengan cara merampok, korupsi, penipuan bahkan pencurian. Cara-cara ini dilakukan karena desakan kebutuhan atau untuk bertahan hidup. Tindakan-tindakan tersebut dapat mempengaruhi kestabilan dan kenyamanan terhadap masyarakat yang menjadi objek bahkan menjadi dampak buruk bagi negara.. Saat ini jumlah pengangguran di Indonesia meningkat dan semakin sulit mencari pekerjaan. Kesulitan dalam mencari pekerjaan membuat masyarakat mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak benar.

---

<sup>2</sup> Bambang waluyo. 2008. Pidana dan pemidaan. Sinar grafika. Jakarta. Halm 1

Jika kita menyaksikan atau membaca berita baik melalui televisi, koran, majalah dan media social, banyak kasus-kasus pencurian yang terjadi di negeri ini. Alasan-alasan yang menjadi penyebab melakukan pencurian sangat bervariasi. Ada yang beralasan karena terdesak dengan kebutuhan dan betapa sulitnya mencari pekerjaan. Apapun alasan bagi aktor pencurian, hal ini tidak dapat dibenarkan. Dalam kasus pencurian, pelaku tidak hanya mengambil barang pemiliknya tetapi juga diikuti dengan tindakan kekerasan yang dapat menyebabkan korban terluka bahkan sampai meninggal dunia. Tentu kasus seperti ini menjadi kekhawatiran atau ketidak nyamanan/keresahan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Di Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan data kasus pada Polres Gorontalo Utara bahwa pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pada tahun 2021 Polres Gorontalo Utara menyelidiki sebanyak 4 kasus pencurian kendaraan bermotor sedangkan pada tahun 2022 ada 2 kasus yang ditangani. Dengan adanya kasus pencurian sepeda motor di Kabupaten Gorontalo Utara berpengaruh pada kenyamanan masyarakat dan akan mengalami kerugian bagi korban. Dengan keadaan ini, Polres Gorontalo Utara dan masyarakat harus berkerjasama dalam menyelesaikan penyebab-penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor.

Polres gorontalo utara memiliki peran utama dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang menghormati Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD 1945) pada Bab XA, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang bertujuan

untuk menjamin terlaksananya keamanan, ketertiban dan kesejahteraan serta keadilan bagi warga negaranya. Dalam proses penegakan hukum ditentukan tata-cara pelaksanaan dari hukum itu sendiri yaitu dengan hukum acara. Hukum acara adalah ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak-kewajibannya untuk penegakan hukum dan memberikan keadilan.

Fungsi hukum adalah mengatur hubungan sesama anggota masyarakat, baik itu hukum perdata ataupun hukum pidana yang berupa sanksi bagi pelanggaran ketentuan di dalam hukum itu sendiri.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kejahatan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan moralitas yang ada dari dulu hingga sekarang. Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan immoral yang anti sosial yang bila dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Achmad Soema Dipradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.27.



Kejahatan merupakan peristiwa pidana. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) setiap pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal-pasal yang ditetapkan sesuai dengan asas tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, atau disingkat asas legalitas.

Kejahatan pencurian kendaraan motor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan Sepeda motor yang cukup tinggi di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Kasus pencurian kendaraan motor harus diantisipasi dan segera dilakukan penyelesaian. Upaya antisipasi adalah dengan melakukan patroli dan mengimbau pemilik untuk memperketat pengamanan kendaraan bermotor. Upaya penyelesaiannya adalah dengan menerapkan hukum pidana kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor. Perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, yaitu perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Perbuatan dapat dikatakan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. melawan hukum;
- b. merugikan masyarakat;
- c. dilarang oleh aturan pidana;

d. pelakunya diancam dengan pidana.

Syarat formil unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan itu memenuhi rumusan dalam undang-undang pidana. Sedangkan syarat materiil yaitu bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak patut/tidak boleh dilakukan masyarakat. Pengenaan hukum pidana adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian kendaraan motor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana terdapat unsur “pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP:

*“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*

Menjadi tugas dari kepolisian di Polres Gorontalo Utara untuk melakukan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor agar pelaku dapat dihukum sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Secara kongkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang: tindak pidana apa yang telah dilakukannya, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Berdasarkan permasalahan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam peneliti ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan Sepeda Motor di Polres Gorontalo Utara?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan Sepeda Motor di Polres Gorontalo Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan Sepeda Motor di Polres Gorontalo Utara.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan Sepeda Motor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yaitu:

- a. Aspek Teoritis

di harapkan penelitian ini bisa menjadi suatu wacana yang baru dalam pemikiran hukum bagi para akademisi yang hendak mengkaji secara mendalam tentang Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor ,

- b. Aspek Praktis

di harapkan penelitian ini menjadi bahan perbandingan Polres Gorontalo Utara untuk lebih meningkatkan Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

##### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>4</sup>

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 72,

<sup>5</sup>Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 5



pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>7</sup>

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

---

<sup>6</sup>Masruchin Rubai, 2001,*Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hal. 21.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, 1996,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia*, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

### 2.1.2 Tinjauan Pidana dan Pemidanaan

Untuk memahami pidana dan pemidanaan, kita akan melihat pendapat oleh para ahli hukum. Tujuannya adalah agar kita memahi dengan betul dan menjadi dasar menghindari pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, di bawah ini merupakan pendapat para ahli pidana dan pemidanan.

1. Pengertian pidana menurut para ahli
  - 2) Menurut (Roeslan Saleh) bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu derita yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”<sup>8</sup>. Selain Roeslan Saleh,
  - 3) (Moeljatno) memberikan pendapat bahwa istilah Pidana dan Hukuman berbeda. Istilah Hukuman berasal dari kata *Straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordt gestraf*. Dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman ialah hasil akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai atri lebih luas, sebab dalam hal ini tercangkup juga penatapan hakim dalam ilmu hukum perdata.
  - 4) (Sudarno) mengatakan “penghukuman bersal dari kata hukum atau memuat tentang sanksinya (*Berechten*). Penetapan hukum untuk suatu kejadian bukan hanya menyangkut fokus pidana saja tetapi juga menyangkut hukum perdata. Istilah penghukuman bisa dikurangi.

---

<sup>8</sup>Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.9.

Artinya perhukuman dalam kasus pidana yang sering kali disamakan dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Menurutnya, Penghukuman dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*”<sup>9</sup>.

5) (Plato dan Aristoteles) mengemukakan bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat masalah tetapi agar tidak berbuat kejahatan. Hal ini merupakan suatu kejelasan bahwa hukuman pidana bersifat menjauhi agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran<sup>10</sup>.

6) (H.L. Packer) memberikan dua pendapat. Pendapat tersebut dapat dilihat di bawah ini:

- (1) Pendapat pertama. Untuk menghindari terjadinya kecurangan atau perbuatan yang tidak diinginkan atau perbuatan yang salah.
- (2) Pendapat kedua. Untuk mengenakan kesengsaraan atau pembalasan yang layak kepada si pelaku pelanggaran.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian pemidanaan menurut para ahli

Berikut ini pengertian pemidanaan menurut para ahli.

1. (J.M. Van Bemmelen) menjelaskan “pemidanaan boleh diartikan sebagai bagian penetapan sanksi dan juga bagian pelayangan sanksi pada hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartika sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pengaruhnya pautan hukum pidana materil dan hukum pidana

<sup>9</sup> Sudarto. Kapita Selekt.Op.Cit. hlm.72

<sup>10</sup> Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 1994. hlm.27.

<sup>11</sup> Dalalm Marpaung. Laden. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

formil”<sup>12</sup>.

2. (Jan Remmelink) memberikan definisi bahwa pembedaan adalah “pemberian secara sadar dan pas suatu hukuman oleh lembaga penguasa yang layak kepada aktor yang bersalah melanggar suatu aturan hukum”<sup>13</sup>.
3. (Jerome Hall) dalam buku M. sholehuddin memberikan uraian mengenai pembedaan. Uraian-uraian tersebut dapat dilihat di bawah ini.
  - 1) Pembedaan ialah memupuskan hal-hal yang dibutuhkan dalam hidup seseorang.
  - 2) Ia menekan dengan kekerasan.
  - 3) Ia dibagikan atas nama negara “*diotorisasikan*”.
  - 4) Pembedaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan keputusannya yang diungkapkan didalam putusan.
  - 5) Ia dijatuhkan kepada aktor yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pembedaan itu signifikan dalam etika.
  - 6) Tingkat atau jenis pembedaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif

---

<sup>12</sup>Dalam Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

<sup>13</sup> Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.7.



dandorongannya<sup>14</sup>.

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pidana di atas, Jika dilihat dari makna tiap pendapat ada kemiripan bahwa pidana adalah aturan untuk mencegah perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau diri sendiri sedangkan pemidaan yakni sangksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Ketika semua orang memahami pidana, maka akan berhati-hati dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pengertian pidana dan pembedanaan sebagai mana diuraikan di atas, menandakan bahwa kedua istilah tersebut dalam kelompok ilmu hukum pidana satu sama lain tidak dapat dipisahkan, karena istilah pidana selalu berkaitan dengan pembedanaan.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Kejahatan(Misdriift) dan Pelanggaran (Overtreding)**

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana

---

<sup>14</sup> M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007, hlm. 70

penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan

semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (Dolus) dan delik Kelalaian (Culpa).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.<sup>15</sup>

#### **2.1.4 Unsur-Unsur Tindak pidana**

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

---

<sup>15</sup><http://repository.unsri.ac.id> diakses pada tanggal 7 oktober 2022 pukul 14.43

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>16</sup>

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
  - 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
  - 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  - 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
  - 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
  - 1. Perbuatan manusia, berupa:
    - a. Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
    - b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  - 2. Akibat (Result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan

---

<sup>16</sup>R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.175

oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

#### **2.1.5 Pengertian Pencurian**

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>17</sup> Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>18</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif.

---

<sup>17</sup>Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal, 346-347

<sup>18</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 112-114

Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

#### **2.1.6 Jenis-Jenis Pencurian**

Dalam KUHP pencurian memiliki jenis. Adapun jenis-jenis pencurian berdasarkan KUHP sebagai berikut ini.

##### **1) Pencurian biasa**

Pada pasal 362 berbunyi barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah.



2) Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi

Jenis ini tercantum pada pasal 363 kuhpidana. Pada pasal ini menguraikan sebanyak lima poin apa yang menjadi maksud pada jenis pencurian. Poin-poin yang dimaksud sebagai berikut ini:

- (3) Pencurian ternak
- (4) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kerta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.
- (5) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- (6) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
- (7) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu.

Jika pencurian seperti pada poin 3 disertai dengan salah satu hal dalam poin 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

### 3) Pencurian ringan

Poin ini terdapat dalam pasal 364 KUHPidana. Pasal ini berbunyi “perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 poin 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 365 poin 5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

### 4) Pencurian dengan kekerasan

Hal ini terdapat pada pasal 365 kuhpidana. Pada pasal ini beberapa poin yang dibahas.

#### (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

#### (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.

- b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  - c. Jika masuk tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau memakai jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan no 3.
- 5) Pencurian dengan pencabutan hak dan
- Hal ini tercantum pada pasal 366 kuhpidana dan berbunyi “ dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan pada pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4”.
- 6) Pencurian dalam keluarga.
- Dalam pasal 367 kuhp merumuskan:
- (1) Jika pembuat dan pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini ialah suami istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja atau ranjang atau terpisah harta kekayaan,

maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- (2) Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia ialah keluarga sedarah atau semend, baik dari garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri) maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang lain.

#### **2.1.7 Unsur-Unsur Pencurian**

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu :

##### **a. Objektif**

##### **1) Unsur Perbuatan Mengambil (wegnemen)**

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>19</sup>

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 115-116

tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

## 2) Unsur Benda

Pada objek pencurian,sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang

karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

### 3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan 1/4 milik B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

#### b. Subjektif:

##### 1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila

dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

## 2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah :

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”<sup>20</sup>

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini;

- 1) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

---


<sup>20</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hal 69.

- 2) Teori ablasi (ablatie theorie), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- 3) Teori aprehensi (apprehensie theorie), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.



### 2.3 Kerangka Berfikir



## 2.4 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan yang menerangkan makna atau maksud yang digunakan dalam penelitian. dibawah ini merupakan definisi operasional dalam penelitian.

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.
3. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni.
4. Kendaraan motor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan survei kualitatif di lapangan dengan deskriptif analitis, yang menerangkan dasar hukum yang terkait dengan dasar hukum yang menjadi subjek penelitian. yang akan seharusnya memberikan gambaran integral dari “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Motor Roda Dua”. Setelah mendapatkan citra, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan target yang terfokus pada pemecahan masalah dan mengikuti alur yang logis, terorganisir dan ketat untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data dan menarik kesimpulan yang lengkap dan akurat.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan isu, problem atau masalah yang dibahas, di kaji dalam riset sosial maka dari itu dalam penelitian ini, penulis harus menentukan objek penelitian dengan baik. Objek merupakan sasaran atau yang tindak dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, sasaran dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Motor Roda Dua.

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tahap yang begitu penting di dalam sebuah penelitian, karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan. Sehingga penulis akan lebih mudah dalam melakukan suatu penelitian. Untuk itu lokasi yang penulis tetapkan dalam penulisan ini yaitu di

Polres Gorontalo Utara, untuk mendapat data serta laporan yang akurat dalam penyusunan proposal ini.

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer adalah data yang di dapat dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, yaitu pihak-pihak yang menjadi sasaran utama oleh peneliti yang berada di Polres Gorontalo Utara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lain yang telah ada.

### **3.5. Populasi Dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi yaitu seluruh jumlah dari satuan ataupun individu yang karakteristiknya akan diteliti dan satuan ataupun individu tersebut bisa dikatakan adalah unit analisis seperti orang-orang, institusi-institusi, dan lain sebagainya.

#### **2. Sampel**

##### **Sampel**

Sampel Yaitu sebagian dari sebuah populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Adapun sampel dalam penelitian berjumlah 5 orang. Enam orang yang dimaksud dapat dilihat kolom di bawah ini.

Penyidik	3 Orang
Korban	2 Orang

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Observasi**

Observasi yaitu penulis melakukan penelitian langsung di lapangan tentang bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Motor Roda Dua Polres Gorontalo Utara.

#### **3.6.2 Wawancara**

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mempelajari lebih banyak tentang responden. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan pertanyaan “terbuka” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada jawaban) dan membawa informasi, serta wawancara dengan pejabat di lingkungan Polres Gorontalo Utara.

#### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu dan dapat berupa kata-kata, gambar, atau karya peringat. Dokumen berupa gambar, seperti foto, peraturan, pedoman, dll. Dokumen berupa foto, video, dll. Cara untuk melakukan pengumpulan data dengan file adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen yang akan diperiksa merupakan dokumen-dokumen penting terkait isbat perkawinan, seperti buku register, kitab suci putusan MK, dan laporan bulanan.

### **3.7 Teknik dan Analisa Data**

Teknik analisis adalah cara mengorganisasi dan pengklasifikasian model data, dalam bagian deskripsi yang luas. yang dimaksud dari analisis data adalah dapat penyederhanaan data dalam sebuah modul yang gampang dibaca. Dalam cara kualitatif pendekatan deskriptif adalah cara deskripsi keadaan sebenarnya dari tujuan, penyelidikan apa adanya mengenai apa yang peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan Populasi yang telah dipelajari.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Singkat Polres Gorontalo Utara**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Polres Gorontalo Utara**

Selama 12 tahun Kabupaten Gorontalo Utara belum memiliki Polres. Sebelum Gorontalo Utara belum memiliki Polres, untuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat Gorontalo Utara dilaksanakan di Polres Gorontalo yang jaraknya cukup jauh. Dengan keadaan ini, kemudian muncul usulan untuk membentuk Polres Gorontalo Utara dengan tujuan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat Gorontalo Utara.

Pada tanggal 18 September 2019, usulan ini disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Sejak usulan disetujui, Polres Gorontalo Utara mulai dibangun dan berhasil diresmikan pada tanggal 21 Januari 2022. Kantor Polres Gorontalo Utara Beralamat Di jalan by Pas Desa Botumobungo, Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo.

Polres merupakan singkatan dari Kepolisian Resort yaitu satuan unit Kepolisian Republik Indonesia yang ada di kota dan kabupaten. Secara umum Polres Gorontalo Utara memiliki tugas melaksanakan tugas POLRI pada wilayah kabupaten khususnya Kabupaten Gorontalo Utara. Lebih khusus Polres Gorontalo Utara bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus diantaranya tindak pidana kriminal, korupsi, penipuan, ekonomi dan tindak pidana lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan ketentuan bahwa setiap Kabupaten/kota harus memiliki Polres. Pembentukan polres ini, memiliki tugas dan fungsi pada wilayah tertentu. Sesuai dengan perundang-undangan bahwa polres bertugas menjaga keamanan atau dengan ketertiban, menindak bagi pelanggar huku, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menjalankan tugas-tugas polri lainnya dalam wilayah hukum polres.

Polres Gorontalo Utara membawahi beberapa Polsek (polisi sector) di wilayah kabupaten Gorontalo Utara. Adapun Polsek-polsek yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni :

1. Polsek Kwandang
2. Polsek Atinggola
3. Polsek Anggrek
4. Polsek Monano
5. Polsek Sumalata
6. Polsek Sumalata Timur
7. Polsek Biau
8. Polsek Tolinggula
9. Polsek Tomilito
10. Polsek Gentuma Raya
11. Polsek Ponelo Kepulauan.


Setiap kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki polsek berdasarkan ketentuan yang berlaku. Polsek memiliki tugas yakni menjaga, menertibkan,



melindungi, mengayomi, menegakan hukum serta melayani asyarakat berdasarkan wilayah kerja. Polsek juga memiliki kerangka organisasi dintarannya unsur pimpinan, pengawas, pelayanan dan pembantu pimpinan, pelaksanaan tugas pook dan unsur tugas kewilayahan. Unsur Pimpinan terdiri atas kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kapolsek (Wakapolsek). Kapolsek yakni pimpinan polsek yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap kapolres sedangkan Wakapolsek yakni unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah Kapolsek dan memiliki tanggung jawab terhadap Kapolsek

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Polres Gorontalo Utara

##### STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM



#### 4.2 Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor di Polres Gorontalo Utara.

Sejak diresmikan pada tahun 2022, Polres Gorontalo Utara telah melaksanakan tugasnya dalam menindak bebepa kasus tindak pidana yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Salah satu tindak pidana yang ditangani ialah tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor. Berikut ini data tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Gorontalo Utara:

**DATA LAPORAN PENCUARIAN KENDARAAN BERMOTOR  
POLRES GORNTALO UTARA TAHUN 2021-2022**

N o	Laporan Polisi	Identitas Pelapor	Identitas Terlapor	Uraian Singkat	Penyidik /Sat/Unit yang Menangani	Pengungkapan yang telah dilakukan
1.	LP/B/20/II/2021 /SPKT/RES-GORUT Tanggal 11 Februari 2021	SA Ds. Leboto Kec. Kwandang kab. Gorontalo utara	IS	Pada hari Kamis tanggal 11 Februari tahun 2021 pukul 05:15 di rumah ds. Leboto pelapor melihat motornya merk honda sonic warna hitam telah dikemudiakn orang yang tidak dikenal sedang membawa motot tersebut keluar dari ruma terlapor. Pelapor panik dan membangunkan anak dan mengatakan motor telah dikemudiakan oleh orang yang tak dikenal.	BRIPDA RAMA TANIYO	LIDIK
2.	LP/B/32/III/2021 /SPKT/RES-GORUT Tanggal 5Maret 2021	S M DS.Molingka poto Kec. Kwandang	Y	Pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 03.30 wita, saya	Bripka Jandir	Tahap II

				telah kehilangan 1 unti spm merek Yamaha AEROX dan 4 unit Handphone milik dari 4 orang rekan saya anak saya		
3.	LP/B/30/III/2021 /SPKT/RES-GORUT Tanggal 19Maret 2021	M Ds. Tutuwoto Kec. Anggrek Kab. Gorut	Dalm Lidik	Pada hari Rabu 24 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 wita telah terjadi pencurian motor dengan merek Honda Beat Plat DM 2534 FG. Motor tersebut terparkit di teras rumah di desa Tutuwoto Kec. Anggrek Kab. Gorut dan sampai saat ini belum ditemukan	UNIT I PIDUM AIPDA Moh. Ointu	Proses Lidik
4.	LP/B/50/V/2021 /SPKT/RES-GORUT Tanggal 05MEI 2021	APS Hilala 28 tahun desa Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo	Lk. RM, 19 tahun desa Tolango Kec. Anggrek Kab. Gorut	Pada hari Senin 29 Maret pukul 10.30 wita pelapor dan saksi an jonli sandal sedang duduk di rumah pelapor dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal ikut beristirahat pelapor bersama saksi. Kemudian 11.30 wita kemudian terlapor tertidur lelap dan saudara saksi keluar meninggalkan pelapor yang sedang tertidur. Pada saat kesempatan terlapor mengambil kunci mobil pelapor. Kemudian kendaraan tersebut dikendarai terlapor menuju		

				arah Molingkapoto dalam perjalanan terjadi laka lantas sehingga mobil tersebut bias diketahui keberadaannya.		
5	LP/B/123/X/2022 /SPKT/POLRESG ORUT/POLDA GORNTALO Tanggal 6 Oktober 2022	AN LAKI-LAKI 26 TAHUN POLRI, ISLAM, ASRANA BRIMOB RESIMEN PASUKAN PELAPOR CIKEAS BOGOR	RB, LAKI-LAKI, 39 TAHUN, ISLAM, DESA MOLING KAPOTO KEC. KWANDANG KAB. GORUT	Kejadian berawal dari pelapor memakirkan kendaraan bermotor dan meninggalkan kunci motor tersebut menggantung di atas motor sehingga terlapor langsung membawa kabur milik pelapor. Pelapor yang mengetahui milik motornya suda tidak berada di tempat tersebut langsung menanyakan motor miliknya kepada saksi 1 dan saksi 2 dan berdasarkan keterangan keduanya bahwa terlapor suda membawa kabur motor milik pelapor serta suda berkemas barang-barang terlapor untuk melarikan diri.	UNIT III TIIDTER SAT RESKRIM POLRES GPRUT	PSOSES LIDIK BERKAS SUDAH DIKIRI KE KEJAKSAA N

Sumber : Polres Gorontalo Utara

Berdasarkan data di atas bahwa Kabaputaen Gorontalo Utara sering terjadi pencurian kendaraan bermotor. Jika kembali dilihat data di atas, Polres Gorontalo Utara sebelum melakukan penyidikan, pertama menerima laporan dari masyarakat kemudian dilanjutkan dengan penyidikan untuk mengungkap kasus pencurian

kendaraan bermotor setelah penyidikan telah selesai dan terungkap kemudian berkas dilimpahkan kekejaksaan.

Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan dengan BRIPTU Ruth Suganda Rauf terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bahwa beliau menjelaskan :

“dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di Polres Gorontalo Utara melalui beberapa proses atau tahapan yakni tahapan laporan polisi, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan BAP terhadap saksi, BAP terhadap tersangka dan pelaku, penyiataan barang bukti, surat penggeledahan, membuat acara penggeledahanpermohonan izin penyitaan dari kepolisian ke pengadilan negeri, surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan dan surat penahanan<sup>21</sup>”.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan terkait dengan tahapan yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Utara dalam melakukan penindakan kasus tindak pidana pencurian kendaraan motor. Setelah polisi menerima laporan dari masyarakat selanjutnya akan dilakukan tahapan-tahapan berikut ini.

#### 1. Laporan polisi

Pada tahapan ini penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan jabatannya di Polres Gorontalo Utara membuat laporan polisi terkait suatu peristiwa yang sifatnya berdasarkan pertimbangan maupun ketentuan

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan penyidik Polres Gorontalo Utara pada tanggal 3 Oktober 2022

hukum yang memerlukan Tindakan kepolisian baik Tindakan pelayanan bantuan atau pertolongan dan Tindakan hukum yang harus dilaksanakan penyidikan. Hal ini dikuatkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa penyidik merupakan pejabat polisi NKRI atau pejabat PNS yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik memiliki penyidik pembantu hal ini terdapat pada KUHAP Pasal 10.

## 2. Surat Perintah Tugas

Setelah proses laporan polisi telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan tahapan surat perintah tugas yang selanjutnya akan disebut SPT. SPT merupakan surat resmi yang dibuat oleh penyidik Polres Gorontalo Utara yang selanjutnya akan diberikan kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas tertentu. Dengan SPT ini akan dijadikan dasar penugasan resmi dengan tujuan proses penyelidikan memiliki dasar dan prosedur dalam melakukan proses penindakan terhadap kasus pencurian sepeda motor yang sedang diselidiki.

## 3. Surat Perintah Penyidikan

Dalam proses ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil Polres Gorontalo utara membuat Surat Perintah Penyidikan yang di dalamnya terdapat nama penyidik yang akan bertugas melakukan penyelidikan kasus pencurian sepeda motor yang sedang berlangsung. Namun, belum bisa memulai proses penyelidikan ketika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah terbit. Dengan terbitnya SPDP akan memberikan informasi

yang jelas dan tegas terkait hak-hak tersangka atau pelapor selama proses penyelidikan pencurian kendaraan motor. Hal ini dilakukan sesuai KUHAP SPRINDIK dan PERKAP No. 14 tahun 2012. Setelah SPDP dan SPP sudah terbit dan diberikan kepada penyidik bawahan maka penyidik memiliki wewenang yang sah untuk melakukan proses penyelidikan.

Pejabat penyidik polisi Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, pejabat polisi yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagai mana hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-

Undang-Hukum Acara Pidana. Memperhatikan dari ketentuan kepangkatannya yang diatur dalam PP tersebut.

a) Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik di kepolisian  
Pejabat penyidik penuh Berdasarkan Pasal 2A Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010, pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.



- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi resersekriminal.
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 5) Memiliki kemampuan integritas moral yang tinggi.
- 6) Dinaikkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Apabila dalam suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah strata satu atau yang setar dengan pejabat yang berwenang dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi yang lain sebagai penyidik. Dan apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi syarat seperti yang disebut dalam Pasal 2A Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, maka Kepala Sektor Polisi yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua adalah penyidik.

b) Penyidik pembantu

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, yaitu:

- 1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi.
- 2) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi resersekriminal.
- 3) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling sedikit dua tahun.

4) Sehat jasmanidan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter.

5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b PP No. 58 Tahun 2010, yaitu pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sehingga mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Jadi yang wajib membuat laporan polisi adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang berpakaian seragam dinas yang sedang menjalankan tugas di wilayah yang pada waktu itu. Di dalam surat penyidikan tertera nama penyidik yang akan bertugas melakukan penyidikan.

4. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)

Setelah surat penyidikan dibuat kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang biasa disingkat (SPDP).

Di dalam SPDP ini memuat tentang dasar penyidikan berupa

- 1) Laporan polisi dan surat perintah penyidikan,
- 2) Waktu dimulainya penyidikan dan
- 3) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.

Selain itu, di dalam surat ini berisi informasi yang dibuat oleh Penyidik yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan agar mengetahui akan dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Gorontalo Utara. SPDP dikirim penyidik kepada kejaksaan paling lambat 7 hari

setelah terbitnya SPP. Hal ini dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 16 Peraturan Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Setelah proses SPDP telah selesai, penyidik yang sudah diberikan wewenang turun kelapangan untuk olah tempat kejadian perkara.

#### 5. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Pada tahap ini, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ditempat terjadinya pencurian kendaraan motor terjadi. Tujuan penyidik dalam melakukan olah TKP ialah untuk melakukan pemeriksaan dan mencari informasi, mengumpulkan atau mengambil barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi dan selanjutnya akan dilakukan penyitaan atau disimpan. Pengolahan TKP dilakukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kegiatan penyelidikan ini meliputi :

- a. PengolahanTKP.
- b. Pengamatan(observasi).
- c. Wawancara(interview).
- d. Pembuntutan(surveillance).
- e. Penyamaran(undercover).
- f. Pelacakan(tracking).dan
- g. Penelitiandananalisisdokumen.

Jadibisakitaketahuibahwasalahsatukegiatanpenyelidikanadalahpengolahan TKP.

## 6. Pemeriksaan BAP terhadap saksi

Salah satu tugas penyidik dalam melakukan penyelidikan ialah memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai saksi dan korban memiliki tugas yakni memberikan informasi kepada penyidik tentang siapa saja saksi yang mengetahui perkara yang dialaminya. Tujuan daripada saksi dikumpulkan ialah untuk dimintai keterangan terkait identitas dan memberikan pertanyaan yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diselidiki dan ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan-keterangan yang didapat dari saksi, kemudian akan disampaikan dipersidangan.

### a. Apabila menolak menjadi saksi

Perlu diketahui bahwa menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP").

Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam Pasal 224 ayat

#### (1) KUHP yang berbunyi:

”Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: Dalam perkara pidana,

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”

b. Saksi takut karena ada ancaman dari pihak pelaku

Saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Langkah pertama, si korban harus menyampaikan dulu secara langsung mengenai ketakutan si saksi kepada polisi penyidik agar kepada yang bersangkutan diberi perlindungan hukum. Selain itu, ini penting juga dilakukan agar polisi menindak pelaku jika ada tindak pidana pengancaman.

Apabila saksi merasa tetap tidak nyaman karena takut, saksi bisa melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”).

LPSK

adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 31/2014”) jadi saksi dan korban di berikan jaminan perlindungan dan keamanan.

Jadi Setelah pemeriksaan selesai itu penetapan tersangka dan lanjut ke proses selanjutnya yaitu:

7. BAP terhadap tersangka dan pelaku

BAP tersangka dan pelaku merupakan berita acara penetapan pelaku pencuri kendaraan motor sebagai tersangka oleh penyidik. Penetapan ini disertai dengan bukti-bukti pendukung lainnya seperti keterangan saksi, keterangan korban dan adanya kendaraan hasil curian.

#### 8. Penyitaan barang bukti

Secara umum dalam kitab undang-undang hukum acara pidana tidak disebutkan secara khusus apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam KUHAP pasal 39 Ayat 1 menyebutkan apa-apa saja yang dapat disita. Adapun barang-barang sitaan dalam KUHAP tindak pidana ialah:

- 1) Benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh Tindakan pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghala-halangi peneyelidikan tindak pidana. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- 4) Benda atau sarana yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Dalam proses melakukan penyitaan terhadap barang bukti penyidik polres Gorontalo Utara suda melampirkan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan dan surat tanda terima.

Terkait dengan penyitaan barang pada tindak pidana pencurian kendaraan motor, penyidik Polres Gorontalo Utara biasa menyita pisau, obeng, kunci tang, kunci T, anak kunci palsu, dan lain-lain.

#### 9. Surat Pengeledahan

Polres Gorontalo Utara Ketika melakukan pengeledahan penyidik terlebih dahulu meminta surat izin dari pengadilan negeri. Tujuannya ialah untuk menjamin hak semua orang dan menghindari Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan. Kecuali dalam keadaan mendesak. Hal ini dilakukan berdasar pada KUHAP Pasal 33 Ayat 1. Selain itu petugas pada saat melakukan penggeledahan memperlihatkan surat tugas, harus ada saksi dan membuat berita acara penggeledahan.

Dalam melaksanakan penggeledahan, penyidik tidak sepenuhnya melakukan sendiri. Penyidik juga diawasi dan dikaitkan dengan Ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan penggeledahan:

##### 1) Harus ada "surat izin" Ketua Pengadilan Negeri Setempat

Untuk melakukan penggeledahan, penyidik diharuskan terlebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa "Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan". Tujuan dimintakannya surat izin Ketua Pengadilan Negeri tiada lain untuk menjamin hak asasi setiap orang atas rumah

kediamannya dan menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penyidik dalam melakukan penggeladahan.

2) Petugas Kepolisian Membawa dan Memperlihatkan “Surat Tugas”  
Surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik yang akan melakukan penggeledahan juga harus membawa serta memperlihatkan “surat tugas” penggeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

33 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah”.

3) Setiap Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman Harus Ada Saksi  
Dalam hal seorang Tersangka ataupun penghuni rumah menyetujui dilakukannya penggeledahan, maka harus disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa “*Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya*”. Namun apabila Tersangka maupun penghuni rumah tidak menyetujui atau menolak serta tidak menghadiri penggeledahan tersebut, maka penggeledahan tetap bisa dilaksanakan dengan cukup dihadiri oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (4) KUHAP.

4) Kewajiban Membuat Berita Acara Penggeledahan



Apabila penggeledahan telah selesai dilakukan, maka penyidik dalam waktu paling lambat “dua hari” diharuskan membuat berita acara penggeledahan. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (5) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disimpan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan”.

Kemudian untuk tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik dalam hal “keadaan sangat perlu dan mendesak”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Penggeledahan Dapat Langsung Dilaksanakan Tanpa Lebih Dulu Izin Ketua Pengadilan Negeri.

Bilamana pada saat melakukan penggeledahan terdapat keadaan yang sangat mendesak, terhadap Tersangka dan Terdakwa patut dikhawatirkan dapat segera melarikan diri dan mengulangi tindak pidana serta menghilangkan barang bukti yang dapat disita dan dengan keadaan tersebut tidak dimungkinkan lagi untuk meminta surat Izin Ketua Pengadilan Negeri. Maka penyidik dapat melakukan tindakan penggeledahan sekalipun tidak ada izin pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “*Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk*

*mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan”.*

## 2) Penyidik Membuat Berita Acara Hasil Penggeledahan

Dalam hal penggeledahan telah selesai dilakukan. Penyidik harus membuat berita acara penggeledahan dalam tempo waktu paling lama “dua hari” dan setelahnya penyidik berkewajiban untuk segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan sekaligus meminta “persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri dalam hal penggeledahan dilakukan dalam keadaan mendesak.

Adapun larangan di lakukannya penggeledahan hanya di tempat tertentu.

Undang-undang telah “melarang” penyidik untuk memasuki dan melakukan penggeledahan di dalam tempat yang diistimewakan maupun tempat beribadah, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Selain dari pada kejadian tertangkap tangan, penyidik dilarang memasuki dan melakukan penggeledahan tempat tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a) Ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b) Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan.

c) Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Jadi kesimpulanya penghuni rumah harus memertanyakan siapa yang menggeledah dan surat tugas penggeledahan dulu guna untuk keamanan kenyamanan pemilik rumah Apabila surat penggeledahan sudah memenuhi syarat proses selanjutnya.

#### 10. Membuat berita acara penggeledahan

Tahap ini dilakukan oleh penyidik Polres Gorontalo Utara dengan tujuan mengetahui proses ini telah dilakukan.

#### 11. Permohonan izin penyitaan dari kepolisian ke pengadilan Negeri

Jika ketua pengadilan telah mengeluarkan surat izin penyitaan, maka proses penyitaan bisa dilakukan oleh penyidik. Hal ini terdapat dalam KUHAP Pasal 28 Ayat (1).

#### 12. Surat Perintah Penangkapan

Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pejabat Polisi Negara Republic Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan di Polres Gorontalo utara. Hal ini dilakukan karena berdasar pada KUHAP pasal 18 Ayat 1 .

#### 13. Berita Acara Penangkapan

Setelah surat perintah penangkapan, penyidik Polres Gorontalo utara melakukan penangkapan kemudian dibuat berita acara penangkapan dengan tujuan untuk mengetahui proses tersebut telah dilaksanakan.

#### 14. Surat Penahanan

Dalam pembuatan surat penahanan, penyidik diberikan batas waktu selama 20 hari. Surat ini dibuat sebagai bukti tersangka ditahan untuk diproses dan pengembangan. Ketika penyidik merasa berkas sudah pantas dinaikan ke tahap penuntutan maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut ke kejaksaan dan selanjutnya kejaksaan akan memberikan klarifikasi mengenai berkas acara apakah lengkap atau tidak. Jika berkas belum lengkap dari hasil penyelidikan bisa disebut P18. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki wewenang untuk mengembalikan berkas perkara jika berkas masih kurang. Pengembalian berkas yang masih kurang disertai dengan petunjuk agar segera dilengkapi. Hal ini biasa disebut dengan istilah P19. Apabila berkas sudah lengkap, maka selanjutnya ada pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan hal ini biasa disebut dengan istilah P21.

Dari uraian proses penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di Polres Gorontalo Utara dapat disimpulkan bahwa Polres Gorontalo Utara dalam melaksanakan penyidikan Tindakan terhadap pencuri sepeda motor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

#### **4.3 Faktor Mempengaruhi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor di Polres Gorontalo Utara.**

Seseorang atau siapapun dalam melakukan tindak pidana baik tindak pidana korupsi, penipuan, pencurian dan lain-lain pasti memiliki faktor yang mempengaruhi sehingga Tindakan pidana itu terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Gorontalo Utara dengan mewawancarai penyidik bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi seorang pelaku pencurian kendaraan sepeda motor yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Faktor dalam dan faktor Luar. Untuk lebih jelasnya, ke dua faktor ini akan uraikan satu persatu di bawah ini.

#### 1. Faktor dalam

Dalam faktor ini, ada dua jenis sehingga seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor yakni faktor Pendidikan dan faktor individu.

##### 1) Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Bripka Anton Yunus dan beliau mengatakan bahwa :

“seseorang yang tingkat Pendidikan rendah merupakan salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor. Pendidikan menjadi alat untuk mengampir Tindakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya Pendidikan, seseorang dapat bertindak lebih melihat manfaat tertentu tanpa merugikan oleh orang lain<sup>22</sup>” .

Selain mewawancarai polisi, penulis juga sempat melakukan wawancara terhadap tersangka yakni IS. IS mengatakan :

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan penyidik Polres Gorontalo Utara pada tanggal 3 Januari 2023

*“ kita ini Cuma tamatan SD. Kita tidak tau yang begitu. Kita pe izasah Cuma SD. Tida tau mopake dimana. Kita terpaksa bacuri motor” (saya Cuma tamtan SD. Saya tidak tahu yang begitu. Ijazah saya Cuma SD. Tidak tau mopake untuk apa. Saya terpaksa curi motor)”*.<sup>23</sup>

Dengan hasil wawancara ini dapat dimpulkan bahwa pendidikan sangat berpegaruh dan menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindak. Hal ini juga berpengaruh pada pengetahuan tersangka yang kurang pemahaman aturan cara hidup bermasyarakat.

## 2) Faktor Individu dan Kesempatan

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pelaku YS. YS mengatakan

*“pada awalnya saya tidak ada niat mencuri motor orang. Tetapi karena waktu itu, saya melihat ada motor terpakir yang masih ada kunci kontak dimotor dan yang punya tidak ada. Jadi saya ambil motor itu”*<sup>24</sup>.

Jika melihat keterangan dari pelaku YS dapat disimpulkan bahwa terjadinya pencurian kendaraan sepeda motor akibat kelalaian dari korban dan adanya kesempatan bagi pelaku.

## 2. Faktor Luar

Berdasarkan hasil wanacaran dengan polisi Briptu Adhiat Lasena mengatakan *“seseorang melakukan pencurian dipenagruhi oleh dua faktor luar yakni faktor ekonomi dan faktor lingkungan”*.<sup>25</sup>

### 1) Faktor Ekonomi

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan pelaku pada tanggal 3 Januari 2023

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan pelaku YS pada tanggal 3 Januari 2023

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan polisi Polres Gorontalo Utara pada tanggal 3 Januari 2023

Setiap negara fenomena kemiskinan tidak dapat ditolak. Sampai saat ini belum ada negara yang dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana termasuk Indonesia. Penulis melakukan wawancara dengan pelaku YS dan mengatakan alasan melakukan pencurian yaitu:

“saya melakukan pencurian motor kerana kebutuhan keluarga. Keluarga butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya ada pekerjaan, tetapi hasil dari kerjaan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga saya melakukan pencurian”.<sup>26</sup>

Penulis melanjutkan wawancara dengan pelaku IS dan mengatakan :

“saya mencuri buat makan, minum dan kebutuhan lainnya”<sup>27</sup>

Dari hasil wawancara kedua pelaku di atas dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kebutuhan pokok tiap tahun dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Selain itu, Rasa cinta kepada keluarga membuat pelaku lupa diri dan berusaha melakukan apapun.

## 2) Faktor Lingkungan

Hasil wawancara yang penulis lakukan kepada BRIPTU Ruth Suganda Rauf terkait dengan faktor lingkungan. BRIPTU Ruth Suganda Rauf mengatakan :

“Lingkungan dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Faktor lingkungan merupakan salah satu seseorang melakukan pencurian kendaraan sepeda motor. Seseorang yang tinggal dan dekat

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan pelaku YS pada tanggal 3 Januari 2023

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan pelaku IS pada tanggal 3 Januari 2023

dengan orang yang sering melakukan Tindakan pidana pencurian, maka suatu saat orang tersebut akan terpengaruh dan terlibat melakukan pencurian. Ada banyak faktor penyebab suatu Tindakan kejahatan pencurian itu terjadi. Seperti kontrol lingkungan yang kurang, kebutuhan pergaulan dengan teman sebaya dan bergaul dengan teman yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri”<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa Manusia dan lingkungan selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Lingkungan memaksa manusia untuk menggunakan pola tertentu dalam berperilaku begitu juga perilaku manusia akan mempengaruhi tatanan lingkungan yang ujungnya juga akan mempengaruhi perilaku manusia.

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan polisi pada tanggal 3 Oktober 2022



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor di Polres Gorontalo Utara dapat disimpulkan bahwa Polres Gorontalo Utara dalam melaksanakan penyidikan Tindakan terhadap pencuri sepeda motor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi seorang pelaku pencurian kendaraan sepeda motor yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Faktor dalam dan faktor Luar.

#### **5.2 Saran**

1. Perlu adanya upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait dengan kesadaran hukum terhadap masyarakat.
2. Perlunya Pendidikan terhadap masyarakat terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap terjadinya tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Soema Dipradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang,
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- .A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta

### Undang-Undang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

### Internet:

- <http://repository.unsri.ac.id> diakses pada tanggal 7 oktober 2022 pukul 14.43
- <http://library.stik-ptik.ac.id> di akses pada tanggal 7 oktober 2022 pukul 16.15

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 4392/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Kapolres Gorontalo Utara  
di,-  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Saskia Halada  
NIM : H1119110  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO UTARA  
Judul Penelitian : PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN KENDARAAN MOTOR RODA DUA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 11 November 2022

Ketua,

**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM**  
NIDN 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR GORONTALO UTARA  
Jalan By Pass Desa Botungobungo Kode Pos 96252

Nomor : B/4322/1/2023/Reskrim-Gorut  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian

Kwandang, 3 Januari 2023

Kepada

Yth. LEMBAGA PENELITIAN  
UNISAN GORONTALO  
di  
Gorontalo

1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Renja Kapolres Gorontalo Utara Tahun 2022.
- d. Surat Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4392/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022 Tentang Permohonan Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo, sesuai surat permohonan izin penelitian dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : Saskia Halada
- b. NIM : H1119110
- c. Fakultas : Fakultas Hukum
- d. Lokasi Penelitian : Polres Gorontalo Utara
- e. Judul Penelitian : Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Motor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

Telah datang Perempuan an. Saskia Halada, NIM : H1119110, Fakultas Hukum. Studi Ilmu Hukum untuk melakukan pengambilan data Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Motor Roda Dua di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara selama Tahun 2020 s/d 2022. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo agar menjaga kerahasiaan Data Kasus Tersebut.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

sa.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO UTARA  
KASAT RESKRIM  
  
MADE BUDIANTARA PUTRA, S.Tr.K.  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 95121248



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 010/FH-UIG/S-BP/III/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H  
NIDN : 0906037503  
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Saskia Halada  
NIM : H.11.19.110  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Pencurian  
Kendaraan Bermotor Di Polres Gorontalo Utara


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 20%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Dekan,

  
**DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 28 Maret 2023  
Tim Verifikasi,

  
**SAHARUDDIN, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0927028801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



## PAPER NAME

SKRIPSI\_ SASKIA HALADA\_ H.11.19.110  
1\_.docx

## WORD COUNT

7727 Words

## CHARACTER COUNT

49955 Characters

## PAGE COUNT

51 Pages

## FILE SIZE

117.2KB

## SUBMISSION DATE

Mar 9, 2023 12:07 AM PST

## REPORT DATE

Mar 9, 2023 12:08 AM PST

● **20% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

**20% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 20% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

**TOP SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.


1	eprints.umm.ac.id	3%
	Internet	
2	eprints.ums.ac.id	2%
	Internet	
3	repository.unbari.ac.id	2%
	Internet	
4	repository.ummat.ac.id	1%
	Internet	
5	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
6	adoc.tips	<1%
	Internet	
7	es.scribd.com	<1%
	Internet	
8	digilib.uns.ac.id	<1%
	Internet	



9	repositories.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
10	jurnal.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
11	repository.uir.ac.id	<1%
	Internet	
12	jurnal.pancabudi.ac.id	<1%
	Internet	
13	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	
14	ojs.mputantular.ac.id	<1%
	Internet	
15	aimanadhifah.blogspot.com	<1%
	Internet	
16	123dok.com	<1%
	Internet	
17	digilib.unimed.ac.id	<1%
	Internet	
18	docplayer.info	<1%
	Internet	
19	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
	Internet	
20	repository.uma.ac.id	<1%
	Internet	

21	info-gamepc.blogspot.com	<1%
	Internet	
22	kabartimurnews.com	<1%
	Internet	
23	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
24	repository.unpar.ac.id	<1%
	Internet	
25	repository.upstegal.ac.id	<1%
	Internet	
26	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	<1%
	Submitted works	
27	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
28	ejurnal.untag-smd.ac.id	<1%
	Internet	
29	ubl.ac.id	<1%
	Internet	
30	wisuda.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
31	positori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
32	Elfirda Ade Putri. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pi...	<1%
	Crossref	

## Dokumentasi Penelitian



### **Riwayat Hidup**

Nama : Saskia Halada

NIM : H1119110

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat dan tanggal Lahir : Kwandang, 19-01-2002

Nama Orang Tua :

- Ayah : Sabrun Halada

- Ibu : Robiana Usman

Saudara :

- Syudithia Halada

### **Riwayat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JENJANG</b>	<b>TEMPAT</b>	<b>KET</b>
1.	2007-2013	SD	SDN 1 Kwandang	Berijazah
2.	2013-2016	SMP	SMP Negeri 1 Kwandang	Berijazah
3.	2016-2019	SMA	SMA Negeri 1 Gorut	Berijazah
4.	2019-2023	PERGURUAN TINGGI	UNISAN Gorontalo	Berijazah